



BUPATI PRINGSEWU

KEPUTUSAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR :B/226/KPTS/D.01/2014

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI I
PAGELARAN UTARA KABUPATEN PRINGSEWU

BUPATI PRINGSEWU,

Menimbang : a. bahwa pengembangan dan pembangunan sarana prasarana pendidikan khususnya pada jenjang menengah atas dilaksanakan berdasarkan kebutuhan, arah pembangunan dan ketentuan yang berlaku;

b. bahwa untuk menampung pelajar pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sederajat yang berminat melanjutkan ke jenjang lebih tinggi di Kecamatan Pagelaran Utara, dipandang perlu didirikan Sekolah Menengah Atas;

c. bahwa berdasarkan persyaratan administrasi dan teknis, pada kecamatan pagelaran utara layak untuk didirikan sekolah menengah kejuruan Negeri I Pagelaran Utara;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri I Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;


6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/4/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pagelaran Utara Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu yang beralamat di Jalan Giri Harjo Nomor 2 Fajar Mulia Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu.
- KEDUA : Dengan di tetapkannya Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pagelaran Utara Kecamatan Pagelaran maka kegiatan belajar mengajar sepenuhnya mengikuti ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu dengan berpedoman dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 2 Juni 2014

BUPATI PRINGSEWU,



SUJADI

Tembusan:

1. Sekretaris Jendral Departemen Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Direktur Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia;
3. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
4. Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;
6. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung;
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu;
9. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu;
10. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pringsewu.



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Jendral Sudirman No. 357 Telp/Fax (0729) 23010 Kode Pos 35375
Email : disdik_pringsewu@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 420 /186-A/ D.01 / DP4 / 2014**

**T E N T A N G
PENETAPAN SURAT IZIN OPERASIONAL
PEMBUKAAN PROGRAM KEAHLIAN AGROBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI,
PROGRAM KEAHLIAN BISNIS DAN MANAJEMEN
SMK NEGERI PAGELARAN UTARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PRINGSEWU**

- Menimbang :
- a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 251/C/Kep/MN/2008, Tanggal 22 Agustus 2008 Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
 - b. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Pagelaran Utara telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan Izin Operasional Pembukaan Program Keahlian Agrobisnis dan Agroteknologi dengan Program Keahlian Teknik Pengolahan Hasil Pertanian, Program keahlian bisnis manajemen dengan program Keahlian Pemasaran;
 - c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu.
- Mengingat :
- a. Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
 - b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
 - d. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3262/C5.3/MN/2010 Tanggal 9 Desember tentang Nama dan kode program Keahlian SMK Tahun Pelajaran 2010/2011.
- Memperhatikan :
- a. Surat Permohonan Kepala SMK Negeri Pagelaran Utara Nomor 400/004/425/II/2014 Tanggal 25 Agustus 2014 tentang permohonan izin Operasional Pembukaan Program Keahlian Agrobisnis dan Agroteknologi dengan Program Keahlian Teknik Pengolahan Hasil Pertanian, Program keahlian bisnis manajemen dengan program Keahlian Pemasaran

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Izin Operasional Kepada SMK Negeri Pagelaran Utara sejak tanggal ditetapkan untuk Membuka Program Keahlian Agrobisnis dan Agroteknologi dengan Kompetensi Keahlian Teknik Pengolahan Hasil Pertanian, Program Keahlian Bisnis Manajemen dengan Kompetensi Keahlian Pemasaran;

Kedua

: Surat Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PRINGSEWU

PADA TANGGAL : 01 JULI 2014



HASAN BASRI, SE., MM

Perdana Utama Muda

NIP. 19650603 199003 1 005